



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**
Nomor: 014/H.2.1/31.75.031-1.851.192/2015

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang berdasarkan di bawah ini Kepala Satuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Sekolah	: TK ISLAM AL - HASANAH
Alamat	: Jl. Ciprang Cempedak V No. 10 RT 002 RW 002, Kelurahan Ciprang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor Telepon	: 081259304000
Pemilik / Penyelenggara	: H.M. YUSUF
Penanggung Jawab Pendidikan	: FATIMAH, S.E.

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan dalam Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut berlaku terhitung tanggal 23 November 2015 sampai dengan 23 November 2018 dan apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran dalam menetapkan akan dipertahab.



Dibuatkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 23 November 2015
a.n. KEPALA KECAMATAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEBUDUKU DI JAKARTA
KL. SATUAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
M. WILU PRIYA UTAMA
NIP. 198003121958031003